

PERJANJIAN KERJASAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI,
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
(JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN)

dengan

MANAJEMEN PENGELOLAAN
WARUNG TEPI LEBIH

Tentang
Tri Dharma Perguruan Tinggi
(Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Nomor : HK.02.02/P.03/3937.1/2018 (Pihak Pertama)
WTL/04...../T.L...../2018 (Pihak Kedua)


Pada hari ini *Jumat* tanggal *Enam* bulan *April* tahun *Dua Ribu Delapan Belas* bertempat di Denpasar, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH**
Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar, selaku jabatannya tersebut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **I Made Ana**
Manajemen Pengelola Warung Tepi Lebih, selaku jabatannya tersebut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Warung Tepi Lebih, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) serta tempat praktek klinik mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN DAN LANDASAN

1. Bahwa kerjasama bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di Tempat-Tempat Umum dan Wisata.
2. Bahwa interaksi antara peserta didik Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dengan masyarakat di Warung Tepi Lebih Gianyar dapat memberikan dampak positif pada Sanitasi Kesehatan Lingkungan dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

3. Bahwa dalam mencapai tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar sebagai institusi pendidikan memerlukan lahan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Praktik di Warung Tepi Lebih Gianyar.
4. Bahwa landasan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Kerja Lapangan peserta didik Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar didasarkan pada falsafah, kurikulum inti dan kerangka kerja Program Diploma Kesehatan.
5. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Kerja Lapangan peserta didik sebagai calon tenaga kesehatan perlu adanya suatu program kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dengan Manajemen Warung Tepi Lebih Gianyar.
6. Bahwa kerjasama ini didasari pada itikad baik dan saling membantu pelaksanaan program masing-masing pihak.

Pasal 2

SIFAT KERJASAMA

Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

Pasal 3


RUANG LINGKUP

1. Tempat praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar Jurusan Kesehatan Lingkungan.
2. Kegiatan-kegiatan bidang lain terutama berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pemberdayaan lulusan/Alumni

Pasal 4

HAK PIHAK PERTAMA

1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
2. Mendapatkan bimbingan dari pembimbing khusus yang ditunjuk oleh Pihak Kedua
3. Mendapatkan hasil evaluasi belajar peserta didik.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktek di Warung Tepi Lebih Gianyar sesuai dengan kompetensi yang didapatkan dengan jumlah peserta menyesuaikan dengan kemampuan Warung Tepi Lebih Gianyar.
2. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing peserta didik selama praktek.
3. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Warung Tepi Lebih Gianyar.
4. Mengganti setiap kerusakan fasilitas Warung Tepi Lebih Gianyar sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan praktek.
5. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada Pihak Kedua

Pasal 6

HAK PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan makanan komersial.
2. Menerima laporan hasil praktek peserta didik.

Pasal 7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Memberikan bantuan tenaga pengajar /pembimbing lapangan untuk mata ajar sesuai dengan bidang yang diperlukan Pihak Pertama.
2. Memberikan ijin kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Jurusan Kesehatan Lingkungan untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk bimbingan praktik peserta didik.
3. Menyediakan ruang pembimbing di lahan praktek yang digunakan sesuai kualifikasi /kemampuan yang dibimbing.
4. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.
5. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan digunakan lahan praktek sesuai dengan yang diperlukan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
6. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang terkait dengan program praktek.
7. Memberi hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan praktek di Warung Tepi Lebih Gianyar.
8. Mengembalikan peserta didik kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar bila yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar disiplin sesuai ketentuan Warung Tepi Lebih Gianyar.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

f

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN


Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **6 April 2018** dan oleh karenanya akan berakhir tanggal **6 April 2021**. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Bilamana **Pihak Pertama** tidak melakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, maka perjanjian ini tidak berlaku lagi sesuai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bilamana terjadi hal-hal / perubahan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** tergantung kepada akibat perdata yang ditimbulkan.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

Pasal 11
KETENTUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak, dan dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari dan tanggal sesuai tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dimiliki oleh masing-masing pihak serta berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

PIHAK KEDUA

Waring Tepi Lebih,



Made Ana
Manajemen Pengelola

PIHAK PERTAMA

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar



Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH
Direktur

DITANDATANGANI DAN DISAPAKAN